

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara tropis dengan mayoritas penduduk yang memiliki warna kulit sawo matang. Namun, standar kecantikan yang berkembang dalam masyarakat seringkali mengaitkan kecantikan dengan kulit yang putih dan cerah. Hal ini menyebabkan tingginya permintaan terhadap produk pemutih wajah di kalangan masyarakat, khususnya perempuan.¹ Di tengah dorongan budaya dan media sosial yang mempromosikan standar kecantikan tersebut, masyarakat menjadi sangat rentan terhadap penggunaan produk-produk kecantikan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan legalitasnya.²

Industri kosmetik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir apalagi didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan dan penampilan diri. Produk-produk perawatan kulit seperti krim pemutih wajah menjadi pilihan populer bagi konsumen yang menginginkan kulit lebih cerah dan sehat. Namun, di tengah maraknya produk kosmetik yang beredar di pasaran muncul

¹ Lisa Julianti, Siti Sutihat, dan Syamsul Hidayat, “Analisis Kualitas Produk Skincare HN”, *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 219–229.

² M. A. Anto, *Perlindungan Konsumen Atas Produk Kecantikan Yang Mengandung Merkuri Dan Masih Beredar Luas Di Pasaran*, Disertasi, Universitas Sintuwu Maroso, 2022.

kekhawatiran mengenai keamanan dan legalitas beberapa produk terutama yang tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM.³

Produk kecantikan saat ini banyak diperbincangkan, bukan hanya karena melimpahnya produk di pasaran tetapi juga karena dampak penggunaannya. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang beredar karena tidak semua produk yang tersedia aman untuk digunakan. Banyak produsen kosmetik yang mengabaikan dampak jangka panjang pemakaian produk mereka termasuk produk yang mengandung merkuri. Penggunaan merkuri dalam produk pencerah kulit dapat menyebabkan ruam, perubahan warna kulit, serta mengurangi resistensi kulit terhadap infeksi bakteri dan jamur.

Salah satu produk yang menjadi sorotan adalah krim HN (Hetty Nugrahati) yang banyak dipasarkan sebagai racikan dokter dengan klaim hasil cepat memutihkan kulit. Krim ini dijual bebas terutama melalui platform e-commerce dan media sosial tanpa kontrol ketat dari pihak berwenang. Masalah utama dari krim ini bukan hanya tidak adanya izin edar yang valid pada sebagian produk, tetapi juga indikasi kuat bahwa produk mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁴

³ F. F. A. Mareza dan S. A. Rizka, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Skincare Non-Bpom Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

⁴ Sri Wahyuni, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah ‘Cream HN’ Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Wajah Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 603–613.

Menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, merkuri (Hg) sama sekali tidak boleh digunakan dalam produk kosmetik karena bersifat racun bagi sistem saraf, ginjal, dan berpotensi karsinogenik. Sedangkan hidrokuinon, meskipun pernah digunakan dalam produk pemutih, kini dilarang dalam kosmetik bebas karena berisiko menimbulkan iritasi, penggelapan kulit (*ochronosis*), serta gangguan endokrin.⁵

Begitu pula dengan hidrokuinon, meskipun sempat digunakan secara luas dalam produk pemutih, kini penggunaannya sangat dibatasi. Menurut regulasi BPOM, *hidrokuinon* dilarang untuk digunakan dalam kosmetik yang dijual bebas. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, *hidrokuinon* hanya boleh digunakan dalam pengawasan medis dengan konsentrasi tertentu (biasanya maksimal 2% dalam kosmetik bebas, dan 4% dalam pengawasan medis).⁶ Di Indonesia, penggunaan *hidrokuinon* dilarang sama sekali dalam kosmetika yang dijual bebas, karena berpotensi menyebabkan iritasi, *ochronosis* (penggelapan kulit), hingga gangguan pada sistem endokrin jika digunakan dalam jangka panjang.

Dalam kasus krim HN, beberapa uji laboratorium yang dilakukan oleh pihak independen maupun pemberitaan media telah menunjukkan bahwa kandungan merkuri dalam beberapa sampel produk krim HN melebihi ambang

⁵ E. N. D. Yulianti dan D. A. Widowati, “Analisis Kadar Hidrokuinon Dalam Krim Pemutih Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Yang Beredar di Kecamatan Ajibarang”, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 26–36.

⁶ A. A. Afifah, *Narrative Review: Analisis Kandungan Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, 2024.

batas aman. Salah satu temuan menunjukkan bahwa krim HN diduga mengandung merkuri dalam konsentrasi tinggi, padahal standar internasional dan ketentuan BPOM melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik. Dugaan ini memperkuat kekhawatiran masyarakat bahwa produk tersebut berpotensi membahayakan kesehatan pengguna.⁷

Fenomena penggunaan krim HN ini menjadi potret nyata lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal. Meski terdapat nomor registrasi BPOM seperti NA18170100905 untuk krim malam dan NA18170100904 untuk krim siang, namun perbedaan data dan temuan di lapangan menimbulkan kebingungan dan kecurigaan. Beberapa produk dengan kemasan dan merek yang sama ternyata tidak memiliki izin edar resmi dan bahkan mengandung bahan kimia berbahaya. Kondisi ini diperparah dengan maraknya penjualan melalui media sosial dan *e-commerce*, di mana produk ilegal lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa pengawasan langsung.

Dampak nyata dari penggunaan krim HN telah dirasakan oleh banyak konsumen. Salah satunya adalah Pitrianti (20 tahun) yang mengalami jerawat besar dan berdarah setelah menggunakan produk HN saat duduk di bangku SMA. Kasus ini memperlihatkan kerugian fisik dan psikologis, termasuk trauma, penurunan rasa percaya diri, dan tekanan sosial yang serius. Ia bahkan sempat berniat berhenti sekolah akibat dampak negatif dari penggunaan produk

⁷ M. L. Sartika, S. Ritonga, dan M. Jailani, "Analisis Framing Channel YouTube DR. Richard Lee Tentang Keamanan dan Strategi Pemasaran Produk HN", *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 1347–1354.

tersebut. Peristiwa ini memperkuat pentingnya perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik.

Pihak penjual krim HN seringkali mempromosikan manfaat produk secara berlebihan, menjanjikan hasil instan dalam waktu singkat tanpa menjelaskan risiko penggunaannya. Menurut Dr. Richard Lee, penggunaan produk berbahan merkuri membuat kulit terlihat cerah dalam waktu singkat tetapi mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada struktur kulit, terutama lapisan pelindung. Lebih berbahaya lagi, penggunaan pada ibu hamil dapat mengganggu perkembangan sistem saraf janin. Ini menunjukkan adanya penipuan dalam iklan produk serta kelalaian dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada konsumen.⁸

Dari aspek regulasi, sebenarnya telah terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai peredaran produk *skincare* ilegal di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf a–h, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) yang mengatur hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah menerbitkan beberapa regulasi, antara lain Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/Per/VIII/2010

⁸ S. D. Aulia dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Bahan Kimia Kosmetik Berbahaya dan Bahan Kimia Berbahaya Pada Pangan di Lingkungan Masyarakat Indonesia”, *Transparansi Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2023.

tentang Izin Produksi Kosmetik dan Nomor 1176/MenKes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik.

Adapun ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik mengandung bahan kimia berbahaya diatur dalam.

1. Undang-Undang.Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8, Pasal 9, Pasal 62, dan Pasal 63.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 16 dan Pasal 197.
3. Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, Pasal 7.

Dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar kesehatan. Pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik ilegal dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, termasuk denda dan penjara.

Dari sisi tanggung jawab pelaku usaha, UU Perlindungan Konsumen memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang dikonsumsi. Pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang jelas mengenai komposisi, manfaat, dan risiko penggunaan produk. Dalam kasus krim HN, ketidakterbukaan informasi mengenai bahan aktif yang digunakan, serta tidak adanya uji keamanan yang

memadai, menjadi bukti pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab dan itikad baik dalam menjalankan usaha.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap produk kosmetik ilegal, khususnya krim HN yang mengandung merkuri dan hidrokuinon, serta meneliti tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi, menjaga keamanan produk, dan memberikan ganti rugi atas kerugian nyata yang ditimbulkan. Fokus dari penelitian ini tidak hanya pada aspek izin edar, tetapi juga pada kandungan bahan berbahaya dalam produk, ketiadaan edukasi konsumen dan bentuk kerugian fisik, psikologis, serta materiil akibat kelalaian pelaku usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna produk kosmetik bermerk “HN”, yang mengandung unsur *hidroquinon* dan merkuri?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen produk kosmetik bermerek “HN”?

⁹ S. D. Aulia dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Bahan Kimia Kosmetik Berbahaya dan Bahan Kimia Berbahaya Pada Pangan di Lingkungan Masyarakat Indonesia”, *Transparansi Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2023.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengguna produk kosmetik bermerek “HN” yang mengandung zat berbahaya seperti *hidroquinon* dan merkuri.
2. Menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen produk kosmetik bermerek “HN” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik serta tanggung jawab pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsumen

Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang dapat diperoleh serta mekanisme tanggung gugat jika dirugikan akibat penggunaan produk kosmetik berbahaya.

b. Bagi Pelaku Usaha

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku dalam memasarkan produk kosmetik serta konsekuensi hukum yang dapat timbul jika produk yang dijual mengandung bahan berbahaya.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dalam upaya peningkatan pengawasan dan perumusan kebijakan hukum yang lebih tegas untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal dan melindungi hak konsumen.

E. Orisinalitas

Judul penelitian saya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari Kasus Produk Krim HN", merupakan karya ilmiah orisinal yang disusun untuk memberikan kontribusi dalam kajian hukum perlindungan konsumen, khususnya di bidang kosmetik yang saat ini semakin menjadi sorotan publik. Fenomena maraknya penggunaan krim pemutih wajah seperti Krim HN, baik yang berizin BPOM maupun tidak, menjadi salah satu problematika hukum yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran masyarakat atas penggunaan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan berpotensi merugikan kesehatan konsumen, terutama ketika produk tersebut beredar luas di pasaran tanpa pengawasan ketat dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan diri pada aspek perlindungan hukum terhadap

konsumen yang telah menjadi korban penggunaan produk Krim HN, dengan pendekatan normatif-yuridis serta menekankan evaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi konsumen dari bahaya produk kosmetik berbahaya.

Meskipun topik mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks kosmetik bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru, penelitian ini tetap memiliki kebaruan dan keunikan tersendiri yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Sebagai pembandingan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dan telah lebih dahulu mengangkat isu serupa, namun masing-masing memiliki pendekatan, fokus, dan ruang lingkup yang berbeda. Penelitian Bayu Prio Wicaksono dan Ahmad Suryono yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Skin Care HN (HettyaNugrahati) yang Tidak Terdaftar BPOM” misalnya, secara spesifik membahas aspek legalitas dan ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar produk. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah pada tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Sementara itu, penelitian saya mengkaji lebih luas tidak hanya aspek tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga peran aparat penegak hukum, pemerintah, serta efektivitas regulasi dan pengawasan

terhadap produk kosmetik yang beredar secara masif baik secara daring maupun luring.¹⁰

Penelitian lain oleh Rima Fatih Wijayanti berjudul “Perlindungan Hukum oleh BPOM terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Palsu di Kota Semarang” lebih memfokuskan diri pada peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran kosmetik palsu. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode studi lapangan dan pustaka untuk menggambarkan hambatan yang dialami BPOM dalam menindak kosmetik ilegal. Dalam konteks ini, penelitian saya mengambil pendekatan berbeda dengan menelaah peran BPOM secara normatif dan lebih jauh menganalisis sinergi antar institusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Saya juga menambahkan dimensi keterlibatan masyarakat dalam hal pelaporan, serta bagaimana perlindungan preventif dan represif dijalankan dalam praktik.¹¹

Sementara itu, Sri Wahyuni, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah “Cream HN” Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” mengambil fokus pada dimensi e-commerce, dengan membahas bagaimana transaksi kosmetik secara daring dapat menimbulkan risiko bagi konsumen. Penelitian ini memberikan penekanan pada tanggung jawab pelaku

¹⁰ B. P. Wicaksono dan A. Suryono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) yang Tidak Terdaftar BPOM”, *Journal Customary Law*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 10.

¹¹ R. F. Wijayanti, *Perlindungan Hukum oleh BPOM Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Palsu di Kota Semarang*, Disertasi, UNIKA Soegijapranata Semarang, 2020.

usaha online dan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual daring. Berbeda dengan itu, penelitian saya tidak membatasi ruang lingkup pada transaksi online, melainkan menjangkau pula distribusi dan konsumsi produk Krim HN dalam segala bentuk salurannya, baik toko fisik maupun digital marketplace. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih komprehensif karena mencakup keseluruhan rantai peredaran dan penggunaan produk.¹²

Kemudian, penelitian oleh Raden Bella Bintang Maharani, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Produk Kecantikan yang Mempunyai Efek Samping Terhadap Kulit” lebih mengarah pada studi umum tentang dampak negatif produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan kulit konsumen. Dalam penelitian tersebut, fokus utamanya adalah pada aspek regulatif terkait daftar bahan berbahaya yang dilarang dalam kosmetik dan bagaimana pelaku usaha bisa bertanggung jawab apabila produknya menimbulkan efek samping. Penelitian saya secara khusus membahas Krim HN sebagai studi kasus utama, yang banyak ditemukan mengandung bahan-bahan terlarang seperti hidrokuinon dan merkuri, serta menyoroti bagaimana

¹² Sri Wahyuni, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah ‘Cream HN’ Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Wajah Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 603–613.

regulasi yang telah ditetapkan oleh BPOM dan UU Perlindungan Konsumen mampu atau gagal memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.¹³

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Thalib yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar” (2019), pembahasan berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana dan perdata pelaku usaha kosmetik yang melanggar ketentuan keamanan produk. Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebelum produk dipasarkan. Sementara itu, penelitian saya tidak hanya meninjau pertanggungjawaban pelaku usaha, tetapi juga menelaah ketidakefektifan pelaksanaan pengawasan pascaproduksi serta lemahnya pelibatan lembaga perlindungan konsumen dan aparat penegak hukum dalam menindak kasus-kasus pelanggaran di lapangan.¹⁴

Adapun penelitian oleh Filan, Fernandes, Siswanto, & Indradewi berjudul “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Menanggulangi Peredaran Komestik Ilegal Di Surabaya” (2024) menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan tingkat peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Penelitian tersebut menyarankan pentingnya edukasi masyarakat serta penguatan peran lembaga pengawasan. Hasil temuan ini menjadi pijakan bagi penelitian saya untuk mengembangkan

¹³ R. B. B. Maharani, Y. Rahmatiar, dan M. Abas, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Produk Kecantikan Yang Mempunyai Efek Samping Terhadap Kulit”, *Jurnal Legisla*, Vol. 16 No. 2, 2024, hlm. 35–46.

¹⁴ D. Ahmad dan M. C. Thalib, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 104–113.

konsep perlindungan hukum yang holistik, yakni tidak hanya menunggu pelanggaran terjadi tetapi membentuk sistem deteksi dini dan respon cepat dalam menangani aduan atau laporan masyarakat terkait kosmetik berbahaya seperti Krim HN.¹⁵

Terakhir, penelitian oleh Karismaningrum, Armono, dan Mayasari, dalam artikel berjudul “Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (2023) menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip perlindungan konsumen diaplikasikan terhadap dua sektor penting, yaitu makanan dan kosmetik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kosmetik sebagai bagian dari kebutuhan sekunder sering kali luput dari pengawasan ketat bila dibandingkan dengan makanan. Penelitian saya melengkapi temuan tersebut dengan menekankan bahwa walaupun kosmetik bukan produk primer, dampak negatif yang ditimbulkannya bisa bersifat permanen dan karenanya menuntut perlindungan hukum yang setara.¹⁶

Berdasarkan 7 (tujuh) penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas dalam pendekatan dan fokus kajiannya, yaitu dengan menelaah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Krim HN dari berbagai aspek, baik preventif, represif, hingga

¹⁵ C. M. Filan, J. F. Fernandes, C. A. Siswanto, dan A. A. Inradewi, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal Di Surabaya”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 333–338.

¹⁶ A. D. Karismaningrum, Y. W. Armono, dan H. Mayasari, “Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya”, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 7, 2023, hlm. 777–786.

evaluatif terhadap kebijakan pengawasan. Penelitian ini juga memadukan aspek hukum perlindungan konsumen dengan kajian terhadap efektivitas lembaga negara, keterlibatan masyarakat, serta analisis yuridis normatif terhadap produk kosmetik yang secara spesifik mengandung risiko kesehatan serius. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kebaruan, kontribusi ilmiah, dan relevansi tinggi dalam konteks perlindungan konsumen di era modern.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Definisi Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan konsep hukum yang lahir dari kesadaran akan ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi. Ketimpangan ini membuat konsumen berada dalam posisi lemah sehingga rentan menjadi korban praktik usaha yang tidak etis.¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Namun secara teoritis, Kotler dan Armstrong (2012) menyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup upaya untuk menjaga hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk perlindungan terhadap

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 2.

informasi yang menyesatkan dan produk yang membahayakan. Dalam kerangka ini, perlindungan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif melalui regulasi, edukasi, dan pengawasan.¹⁸

Di sisi lain, Peter Cartwright (2001) dalam *Consumer Protection and the Criminal Law* menekankan bahwa perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari regulasi sosial yang bertujuan untuk mengoreksi kegagalan pasar, khususnya dalam hal asimetri informasi dan kurangnya tanggung jawab pelaku usaha. Dengan kata lain, perlindungan konsumen tidak semata-mata memberikan ganti rugi setelah kerugian terjadi, tetapi berusaha mencegah kerugian tersebut sejak awal.

b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merefleksikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha.¹⁹

1) Asas Manfaat

Asas ini menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁹ T. T. Tambuwun, "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya", *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 4, 2020.

belah pihak. Melalui regulasi yang jelas, konsumen memperoleh jaminan atas barang dan jasa yang aman serta bermutu, sedangkan pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam kegiatan usahanya.

2) Asas Keadilan

Prinsip keadilan bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban baik di pihak konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen berhak atas produk yang aman dan layak pakai, sementara pelaku usaha berhak memperoleh keuntungan secara wajar dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini mengharuskan adanya keselarasan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan hubungan dalam kegiatan perdagangan dapat berjalan adil tanpa merugikan salah satu pihak.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini menempatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen sebagai prioritas utama. Setiap produk yang dipasarkan wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah risiko yang dapat membahayakan pengguna.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum mengandung makna bahwa seluruh ketentuan perlindungan konsumen harus ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, konsumen merasa terlindungi dalam bertransaksi, sementara pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

6) Asas Kejujuran

Asas ini menuntut agar pelaku usaha bersikap jujur dalam memberikan informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan memungkinkan konsumen membuat keputusan pembelian secara rasional dan tepat.

7) Asas Non-Diskriminasi

Asas non-diskriminasi menjamin bahwa setiap konsumen berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam hal perlindungan hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Tidak boleh ada bentuk perlakuan berbeda dalam penyediaan barang atau jasa.

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan normatif mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen dan pelaku usaha.

Hak konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK, meliputi hak atas keamanan, hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, hak atas perlakuan yang adil, serta hak atas kompensasi

jika terjadi kerugian. Prinsip ini berpijak pada teori consumer sovereignty, yang menyatakan bahwa konsumen berdaulat dalam menentukan barang dan jasa yang dikonsumsi berdasarkan informasi yang akurat. Namun, dalam praktiknya hak tersebut sering kali terabaikan akibat minimnya transparansi dan praktik manipulatif dari sebagian pelaku usaha.

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK menekankan pentingnya itikad baik dalam bertransaksi. Konsumen diharapkan bertanggung jawab atas keputusan pembelian yang diambil, antara lain dengan membaca petunjuk penggunaan, memperhatikan informasi produk, serta tidak menyalahgunakan haknya sebagai pembeli.

Sementara itu, hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 UUPK mencakup hak atas pembayaran dan pembelaan hukum, sedangkan kewajibannya dalam Pasal 7 meliputi kewajiban memberikan informasi yang benar, menjamin mutu produk, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat produk yang dipasarkannya. Prinsip ini sejalan dengan teori corporate responsibility, yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak hanya memiliki tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap konsumen, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam konteks produk kosmetik, pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap produk telah melalui

uji keamanan serta bebas dari kandungan bahan berbahaya. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

2. Tanggung Jawab Produk (*Liability*)

a. Definisi Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk atau *product liability* adalah konsep hukum yang mengacu pada kewajiban produsen, distributor, penjual, atau pihak lain dalam rantai distribusi untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan atau pasarkan aman bagi konsumen. Dalam konteks hukum, tanggung jawab produk tidak hanya berlaku pada barang berwujud (*tangible goods*), tetapi juga pada produk tidak berwujud (*intangible goods*) seperti listrik, makanan, hewan peliharaan, dan informasi yang dipublikasikan secara massal, seperti peta penerbangan.²⁰ Selain itu, cakupan produk dalam konsep tanggung jawab ini tidak hanya mencakup barang jadi, tetapi juga komponen dan suku cadang yang digunakan dalam suatu produk.

Dalam perkembangannya, istilah *product liability* sering dikaitkan dengan tanggung jawab atas produk yang cacat atau berbahaya, yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu,

²⁰ T. Rusli, "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Pranata Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2012.

produsen, penjual, dan distributor memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat cacat produk tersebut.²¹ Hal ini mencakup berbagai pihak dalam rantai pasok, termasuk bengkel, pergudangan, agen, hingga pekerja yang terlibat dalam distribusi produk.

b. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen didasarkan pada perjanjian antara pihak-pihak terkait atau perbuatan melawan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa terkait tanggung jawab produk merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, industri dan regulasi yang ada sering kali dianggap tidak lagi memadai dalam menangani permasalahan baru yang muncul. Oleh karena itu, selain mengacu pada peraturan tertulis, pendekatan doktrinal dan putusan pengadilan juga menjadi referensi dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanggung jawab produk.

Dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) yaitu tanggung jawab perdata yang muncul berdasarkan perjanjian antara pelaku usaha

²¹ G. W. Qomaro dan I. Mawaddah, "Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu", *Jurnal Pamarator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 78–83.

dan konsumen. Pelaku usaha baik di bidang barang maupun jasa, bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk atau jasa yang mereka sediakan.²² Dalam praktiknya, perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen sering kali berbentuk perjanjian standar atau baku, di mana isi kontrak telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dan ditawarkan secara massal kepada konsumen tanpa mempertimbangkan kondisi atau kebutuhan individual.

Perjanjian baku ini umumnya lebih menguntungkan pelaku usaha dengan memberikan hak-hak lebih luas bagi mereka, sementara kewajiban yang seharusnya mereka tanggung justru dialihkan kepada konsumen. Dalam beberapa kasus, klausul yang terdapat dalam kontrak baku ini disebut *exoneration clause* atau *exemption clause*, yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawabnya atau bahkan merugikan konsumen secara tidak adil. Yusuf Sofie menyoroti bahwa pelaku usaha sering menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, sekaligus mengecualikan kewajiban terhadap konsumen dengan menerapkan klausula sepihak yang tidak seimbang.²³ Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen berperan penting dalam memberikan kepastian

²² D. A. Setyawati, D. Ali, dan M. N. Rasyid, "Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 3, 2017, hlm. 46–64.

²³ N. Hafilda, M. Sastro, dan E. Sari, "Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12 No. 1, 2024, hlm. 106–129.

hukum bagi konsumen dan mencegah praktik bisnis yang merugikan mereka.

3. Hukum Perlindungan Kesehatan

a. Definisi Hukum Perlindungan Kesehatan

Hukum perlindungan kesehatan merupakan cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu, masyarakat, serta pemerintah dalam menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan merata. Hukum ini bertujuan untuk melindungi hak setiap orang dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak serta mencegah tindakan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk dalam penggunaan obat, alat kesehatan, dan produk kecantikan.²⁴

Dalam konteks perlindungan konsumen, hukum perlindungan kesehatan juga mencakup pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran guna memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penggunanya. Regulasi dalam hukum perlindungan kesehatan biasanya mencakup berbagai aspek seperti standar produksi, distribusi, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen.

²⁴ A. R. Diyo, “Keamanan Pangan Sebagai Usaha Perlindungan Kesehatan Masyarakat Dan Sebagai Hak Konsumen”, *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 7, 2022, hlm. 703–712.

b. Prinsip dalam Hukum Perlindungan Kesehatan

Hukum perlindungan kesehatan didasarkan pada beberapa prinsip utama yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan serta produk kesehatan yang aman. Salah satu prinsip utama adalah prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menekankan bahwa setiap produk kesehatan, termasuk kosmetik, harus diuji keamanannya sebelum diedarkan ke masyarakat. Prinsip ini mengharuskan produsen untuk memastikan bahwa produk mereka tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan kesehatan konsumen.²⁵

Selain itu, terdapat prinsip *non-maleficence* yang berarti bahwa setiap produk kesehatan dan kosmetik harus dibuat dan didistribusikan dengan tujuan untuk tidak membahayakan pengguna. Produsen, distributor, dan pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah penyebaran produk yang dapat menimbulkan efek samping negatif, seperti reaksi alergi, iritasi, atau bahkan gangguan kesehatan yang lebih serius.²⁶

Prinsip lain yang relevan adalah prinsip tanggung jawab sosial, di mana pelaku usaha di bidang kesehatan dan kosmetik tidak hanya

²⁵ S. A. S. NIM, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peredaran Skincare Mengandung Merkuri Dan Produk Palsu: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce", *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 7 No. 4, 2024.

²⁶ R. Durin, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis", *Valuta*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 73–81.

berorientasi pada keuntungan tetapi juga harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh produk mereka terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi terkait standar keamanan produk harus dipatuhi termasuk kewajiban untuk mencantumkan informasi yang jelas dan benar mengenai kandungan, izin edar, serta potensi risiko penggunaan produk.

c. Peraturan perundang-undangan terkait bahan kosmetika

Keamanan produk kosmetik di Indonesia diatur secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui sejumlah regulasi yang bertujuan melindungi konsumen dari paparan bahan berbahaya. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Regulasi ini memuat daftar bahan yang dilarang, dibatasi, maupun diperbolehkan penggunaannya dalam produk kosmetik. Beberapa bahan yang sering menjadi sorotan dalam pengawasan adalah hidrokuinon (*hydroquinone*) dan merkuri (*mercury*).

Hidrokuinon adalah senyawa yang sering digunakan sebagai bahan pencerah kulit.²⁷ Berdasarkan regulasi BPOM, penggunaan hidrokuinon dalam produk kosmetik diperbolehkan hanya sampai batas maksimal 2% dan penggunaannya dibatasi untuk produk-produk yang digunakan di bawah pengawasan profesional, seperti dokter kulit. Di

²⁷ A. Pradiningsih, B. L. Nopitasari, A. K. Wardani, C. Rahmawati, dan E. Darwati, "Identifikasi Senyawa Hidrokuinon dan Merkuri Pada Sediaan Whitening Body Lotion Yang Beredar di Klinik Kecantikan", *Lambung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 34–39.

luar batas ini, hidrokuinon dapat menyebabkan iritasi, hiperpigmentasi, dan gangguan kulit lainnya jika digunakan tanpa pengawasan medis.²⁸

Sementara itu, merkuri termasuk bahan yang secara umum dilarang penggunaannya dalam kosmetik. Namun, pengecualian diberikan untuk bentuk senyawa tertentu seperti thiomersal, yang digunakan sebagai pengawet dalam produk kosmetik mata dengan konsentrasi maksimal 0,007%.²⁹ Merkuri dalam bentuk lain, terutama yang digunakan untuk pemutih kulit, sangat berbahaya. Menurut WHO, penggunaan merkuri dalam kosmetik dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, sistem saraf pusat, serta menimbulkan gangguan kulit dan sistem kekebalan tubuh. Paparan jangka panjang terhadap merkuri juga dapat berdampak sistemik, bahkan menyebabkan keracunan kronis.³⁰

BPOM secara aktif melakukan pengawasan dan pengujian laboratorium terhadap produk kosmetik yang beredar. Produk yang ditemukan mengandung bahan berbahaya di atas ambang batas yang diperbolehkan akan ditarik dari peredaran dan diumumkan ke publik sebagai bentuk perlindungan konsumen. Pada awal tahun 2025, BPOM kembali merilis daftar kosmetik yang terbukti mengandung bahan terlarang seperti merkuri dan hidrokuinon yang tidak sesuai ketentuan.

²⁸ S. P. Fasya, *Analisis Kadar Hidrokuinon Dalam Skincare Dengan Bentuk Sediaan Krim Malam Yang Beredar Di Magelang Dengan Metode Spektrofotometri UV*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2024.

²⁹ P. Puspitasyar, E. R. Khristiani, dan N. Sekarwati, "Analisis Kandungan Merkuri (Hg) Pada Krim Pagi Dan Krim Malam di Klinik Kecantikan Yogyakarta", *Mikki: Majalah Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2016.

³⁰ S. Lamakarate dkk., "Gangguan Kesehatan Akibat Merkuri Dalam Kosmetika", *E-Prosiding Seminar Nasional 2022*, Vol. 1 No. 2, Juli 2022, hlm. 505–513.

WHO juga telah mengeluarkan panduan global mengenai penghapusan penggunaan merkuri dalam produk kosmetik pemutih kulit. Dalam publikasi resminya, WHO mendorong negara-negara anggota untuk menghentikan produksi, impor, dan distribusi produk pemutih yang mengandung merkuri sebagai bagian dari implementasi Konvensi Minamata. Upaya ini juga mencakup peningkatan kesadaran publik, pelatihan petugas bea cukai, dan penguatan regulasi lintas sektor, termasuk kesehatan dan lingkungan.

Kombinasi regulasi nasional oleh BPOM dan pedoman internasional dari WHO merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar aman dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, konsumen diimbau untuk selalu memeriksa label dan nomor izin edar kosmetik, serta menghindari produk yang tidak terdaftar atau mencantumkan klaim berlebihan, terutama dalam hal pemutih kulit.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi pengguna produk dan tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran produk kosmetik HN. Penelitian ini dilakukan

dengan menganalisis norma hukum serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam regulasi yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait perlindungan hukum dan produk kosmetik seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan BPOM. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perspektif hukum.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini mencakup norma-norma hukum yang mengatur perlindungan bagi konsumen akibat penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Fokus penelitian diarahkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lain yang menetapkan kewajiban pelaku usaha, larangan terhadap bahan kimia tertentu dalam kosmetik, dan hak-hak konsumen terkait aspek keamanan, informasi, serta ganti rugi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta ketentuan dari BPOM dan peraturan menteri terkait. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar hukum maupun kesehatan.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran kosmetik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat ahli yang membahas perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam industri kosmetik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep hukum yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan.Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait lainnya yang relevan dengan perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk kosmetik HN.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum yang relevan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menyesuaikan norma hukum yang berlaku dengan realitas peredaran kosmetik ilegal, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi hukum perlindungan konsumen.³¹

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi terkait penggunaan produk kosmetik ilegal serta mengaitkannya dengan ketentuan

³¹ D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, hlm. 2463–2478.

hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks peredaran produk kosmetik ilegal.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara sistematis disusun dalam empat bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi kerangka pemikiran yang menjelaskan alasan disusunnya penelitian ini. Bagian-bagian dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian sebagai bukti keaslian penelitian, kerangka teori yang menjadi dasar dalam analisis, metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, sumber data yang menjadi referensi utama, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II Kepustakaan/Teoritis

Bab ini memuat landasan teori yang menjadi acuan dalam penelitian, meliputi pembahasan mengenai konsep perlindungan konsumen, bahan berbahaya dalam kosmetik, regulasi kosmetik di Indonesia, serta tanggung jawab pelaku usaha. Kajian teoritis ini berfungsi sebagai dasar analisis dalam pembahasan pada bab berikutnya.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil analisis dan pembahasan berdasarkan kedua rumusan masalah. Pembahasan pertama menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pengguna produk kosmetik bermerek “HN” yang mengandung hidroquinon dan merkuri, termasuk regulasi yang berlaku, peran BPOM, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh konsumen. Pembahasan kedua berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, meliputi bentuk tanggung jawab hukum, sanksi yang dapat dikenakan, serta contoh kasus relevan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diberikan sebagai rekomendasi bagi konsumen, pelaku usaha, serta pihak berwenang dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap pengguna produk kosmetik.